



**PUTUSAN**

Nomor : 289/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor : 289/Pdt.G/2009/PA.Cbd. tanggal 06 Agustus 2009, dengan perubahannya secara lisan di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/1989 tanggal 29 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Uurusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun

2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan

tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:

1. Tergugat punya kebiasaan keras dan egois, sehingga kalau ada persoalan kecil

dalam rumah tangga suka dibesar-besarkan;

2. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat atas izin Tergugat bekerja ke Saudi sebagai

TKW dan pulang lagi pada Pebruari 2008, kemudian selama bekerja di Saudi

tersebut Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat, akan tetapi uang

tersebut habis semua oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya

Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut;

3 Bahwa ternyata setelah kumpul lagi, terakhir sekembalinya dari Saudi, sikap

Tergugat tidak berubah, suka berkata kasar, dan puncaknya pada hari Kamis

tanggal 30 Juli 2009 Tergugat telah menganiaya Penggugat dengan menampar

dan menjambak rambut Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan

KDRT, dan sejak kejadian tersebut Penggugat sementara ini tinggal bersama

Kakak Penggugat;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak

harmonis lagi dan sejak tanggal 30 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah,

Penggugat tinggal di Kakak Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin

memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup

lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak

mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berpekar telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun membina rumah tangga serta telah memerintahkan kepada keduanya untuk menjalani proses mediasi, yang untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk Drs. Suhaely selaku Mediator, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya setelah ada perubahan secara lisan dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar sebagaimana dalam gugatan semula,

dan mengenai tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat benar sebagaimana

dalam perubahan gugatan yang dikemukakan Penggugat secara lisan di persidangan;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Babakan Baru

RT 03 RW 06 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran, namun hanya perselisihan dan pertengkaran kecil dan

biasa dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan pertengkaran besar hanya pernah

terjadi satu kali pada malam Kamis, tanggal 30 Juli 2009;

- Bahwa tidak benar Tergugat punya kebiasaan keras dan egois, sebab kalau ada

masalah Tergugat suka mengajak musyawarah dengan Penggugat. Tergugat benar

pernah bersikap keras terhadap Penggugat pada pertengkaran tanggal 30 Juli 2009,

namun tidak berlebihan;

- Bahwa benar pada tahun 2006 Penggugat pergi ke Saudi untuk bekerja sebagai TKW,

dan pulang lagi pada bulan Pebruari 2008, kemudian Penggugat pergi lagi ke Saudi

untuk yang kedua kalinya, lalu pada awal bulan Juli 2009 Penggugat sudah pulang

lagi dari tempat kerjanya, namun saat itu kepulangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak langsung ke

tempat kediaman bersama, melainkan ke tempat kakaknya yang tinggal di Bumi Ayu,

dan Tergugat baru tahu setelah diberi tahu oleh kakak Penggugat tersebut;

- Bahwa uang hasil Penggugat bekerja di Saudi yang dikirimkan kepada Tergugat

jumlah totalnya sekitar dua puluh juta rupiah, uang tersebut telah dipergunakan oleh

Tergugat diantaranya untuk membayar utang ke sponsor satu juta rupiah dan

membayar utang kepada kakak Penggugat sebesar tiga juta rupiah, membiayai anak

sekolah di SMP dan SMK, sebagian lagi diberikan untuk membantu orang tua, dan

masih ada sisanya sebesar tiga ratus ribu rupiah. Penggunaan uang tersebut

mempunyai alasan yang jelas dan tidak benar uang tersebut habis semuanya;

- Bahwa benar pada pertengkaran tanggal 30 Juli 2009 Tergugat secara replek telah

memukul Penggugat, dan tidak sengaja menjambak rambut Penggugat, karena

Penggugat selalu menolak diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Tergugat

sudah meminta maaf kepada Penggugat atas kekeliruan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang bersabar menghadapi keadaan rumah tangga sebenarnya bukan hanya

Penggugat, Tergugat pun bersabar ditinggal Penggugat bekerja ke Saudi dan

mengurus sendiri anak-anak ketika ibunya tidak ada di rumah ;

- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran pada malam Kamis tanggal 30 Juli 2009,

besoknya sekitar pukul delapan pagi Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat

menuju ke rumah Kakaknya;

- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat

pisah rumah;

- Bahwa Tergugat mengharapkan dapat rukun kembali untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2002 Penggugat sudah merasa tertekan akibat kebiasaan

Tergugat yang suka membesar- besarkan persoalan kecil, seperti persoalan kesulitan dalam mencari obeng saja barang- barang lain dicakar oleh Tergugat;

- Bahwa pada pertengkaran tanggal 30 Juli 2009 Penggugat merasa ditampar dan dijambak oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat menolak Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri karena badan Penggugat dalam keadaan lemah;

- Bahwa Penggugat pulang dari tempat kerja di Saudi karena badan Penggugat kurang sehat dan lemah;

- Bahwa benar Penggugat pulang dari Saudi tidak langsung ke tempat kediaman bersama, tetapi ke rumah kakak Penggugat, karena saat itu kebetulan Tergugat

sedang ada kegiatan keluar yang berkaitan dengan per- vespa- an;

- Bahwa pembayaran utang oleh Tergugat kepada kakak Penggugat adalah akibat dari

pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat untuk biaya sekolah anak setelah Penggugat pergi ke Saudi;

- Bahwa Penggugat dahulu pernah mengajak Tergugat untuk bekerja di Saudi, namun

Tergugat keberatan;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, karena pada siang harinya Penggugat terlihat biasa saja atau dapat dikatakan enam puluh persen Penggugat sehat;
- Bahwa Tergugat tetap mengharapkan agar Penggugat mau rukun lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/1989 tanggal 29 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, bermeteraai cukup dan sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat, diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Luka Nomor : 01/05/02/PKM/2009 tanggal 05 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dr. Novalia dari Puskesmas Sagaranten, setelah diperiksa diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Penggugat menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI PERTAMA DARI PENGUGAT** di atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga;
  - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Babakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru;

- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

- bahwa pada awal bulan Agustus 2009 Penggugat bersama kakaknya datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, saat itu saksi sedang ada di kantor

tersebut, saksi melihat Penggugat dalam keadaan sakit, ujung mata Penggugat memar dan berdarah, selama berumah tangga saksi sering membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah beberapa kali usaha

untuk melakukan musyawarah dan tiga kali dengan meminta bantuan pihak

KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, pada pertemuan pertama di KUA

Tergugat datang, lalu pada pertemuan kedua Tergugat tidak datang, dan pada

pertemuan ketiga Tergugat diwakili oleh keluarganya, namun semua usaha

tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, lalu

Penggugat pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja, sedangkan anaknya diurus oleh

saksi, dan selama di luar negeri uang hasil kerja yang totalnya sekitar

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikirimkan untuk keperluan

anaknya, termasuk untuk biaya khitanan, sedangkan sisanya telah digunakan

untuk membeli tanah sawah;

- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Penggugat pulang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Saudi Arabia ke rumah

saksi dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

harapan akan dapat rukun lagi, dan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkannya;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat konpensi

membenarkannya, sedangkan Tergugat konpensi menyatakan bahwa setelah

menikah Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi tinggal bersama di rumah

keluarga Tergugat konpensi selama satu tahun;

2. **SAKSI KEDUA DARI PENGGUGAT** di atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena

dahulu saksi pernah tinggal di Kampung Kuta yang tidak jauh dari tempat tinggal

orang tua Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kurang begitu kenal namun

saksi tahu, namanya Udan;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang hingga

sekarang telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada suatu waktu saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua

Penggugat, saat itu Penggugat tidak ada, kata orang tua Penggugat, bahwa

Penggugat sedang bekerja di Saudi Arabia dan rumah tangganya dengan

Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat bahkan biaya untuk persalinan saja banyak dibantu oleh orang tua

Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memberi biaya sebesar Rp 50.000,- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Penggugat pulang dari Saudi Arabia ke rumah

orang tuanya dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

harapan akan dapat rukun lagi, dan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkannya;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya,

sedangkan Tergugat menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung

mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi yang menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/08/X/2003 tanggal 07 Oktober 2003,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten

Sukabumi, yang sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Penggugat

konpensi/Tergugat rekonsensi, diberi tanda (T.1);

2. Surat tulisan tangan yang ditandatangani oleh Udan Dana Wiharja yang ditujukan

kepada Naib, yang isi pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan

menceraikan isterinya, namun kalau isterinya tetap pada pendirian ingin bercerai,

maka yang bersangkutan minta pembayaran uang kepada isterinya sebesar

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanpa meterai, diberi tanda (T.2);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menghadapi seorang saksi bernama  
**SAKSI DARI TERGUGAT** di atas sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke keluarga Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, lalu tidak lama setelah Penggugat melahirkan anaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Penggugat pulang dari luar negeri ke rumah orang tuanya dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi, dan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkannya;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi membenarkannya dan saksi tersebut pernah ikut berusaha membantu mendamaikan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi,

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan keduanya telah mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny dicatat dalam berita acara, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita



acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi serta telah memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan upaya mediasi dengan bantuan seorang Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.2.44/PW.01/105/2009 tanggal 21 Juni 2009 yang disampaikan oleh Penggugat konpensi, dan asli dari bukti T.1 yang diperlihatkan oleh Tergugat konpensi dalam persidangan yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat konpensi pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sebagai suami isteri sejak Pebruari tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada awal bulan September 2004 dan sejak bulan September 2004 pula Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi pisah rumah hingga sekarang, hal itu disebabkan karena Tergugat konpensi tidak memberi nafkah lahir dan tidak mengayomi Penggugat konpensi dengan sikapnya yang jarang menjalankan shalat lima waktu, kemudian Tergugat konpensi sebelum pisah rumah dengan kata-kata yang kasar telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan terhadap Penggugat konpensi. Oleh karena itu, Penggugat konpensi memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain shugro Tergugat konpensi terhadap Penggugat konpensi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan cerai Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan pisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat konpensi, Tergugat konpensi yang pekerjaannya tukang ojeg mengakui pula kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat konpensi, namun menurut Tergugat konpensi, puncak pertengkaran terjadi karena Penggugat konpensi tidak mau diajak oleh Tergugat konpensi untuk tinggal di rumah keluarga Tergugat konpensi setelah Penggugat konpensi melahirkan anak, dan Tergugat konpensi merasa tidak pernah menceraikan Penggugat konpensi meskipun secara di bawah tangan, kemudian setelah pisah rumah Tergugat konpensi telah berusaha untuk dapat rukun lagi dengan Penggugat konpensi, namun belum berhasil, oleh karenanya atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sampai kapanpun tidak akan menceraikan Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Tergugat konpensi yang berkaitan dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang berperkara yang dijadikan alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat konpensi, namun karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan yang bersifat khusus, sehingga Penggugat konpensi tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang berparkara, Penggugat konpensi telah menghadirkan dua orang saksi yang seorang diantaranya adalah saksi keluarga yang bernama Bubun bin Emed (ayah kandung Penggugat konpensi), sedangkan Tergugat konpensi telah menghadirkan seorang saksi yang merupakan orang dekat (tetangga Tergugat konpensi) yang bernama M. Dahlan bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang, saksi- saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi dan di persidangan di atas sumpahnya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling menguatkan serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat konpensi, dan masing- masing dari saksi- saksi tersebut telah berusaha mendamaikan atau memberikan nasihat kepada Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konpensi yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan pengakuan Tergugat konpensi serta keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa hubungan Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi adalah suami

- isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2003;

- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat konpensi dengan Tergugat

- konpensi rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Pebruari 2004 dalam rumah

- tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

- karena faktor ekonomi, lalu puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan

- September 2004 setelah seminggu Penggugat konpensi melahirkan anaknya yang

- telah mengakibatkan pisah rumah hingga sekarang, dan penyebabnya karena

- Penggugat konpensi tidak mau diajak oleh Tergugat konpensi untuk tinggal di

- rumah keluarga Tergugat konpensi;

- bahwa setelah pisah rumah Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah

- dusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan berdasarkan kenyataan yang nampak dalam persidangan dari sikap Penggugat konpensi yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat konpensi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meskipun sebaliknya Tergugat konpensi menyatakan keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat konpensi, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi sudah tidak harmonis dan hubungan antara keduanya sebagai suami isteri sudah pecah sedemikian rupa yang tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi antara lain ditunjukkan dengan adanya pisah rumah yang cukup lama yaitu sejak bulan September 2004 dan Tergugat konpensi juga pernah menikah lagi dengan wanita lain meskipun secara dibawah tangan serta yang paling mendasar adalah sikap Penggugat konpensi yang tetap ingin bercerai dari Tergugat konpensi;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat konpensi telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat konpensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat konpensi terhadap Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,-  
( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H. MH dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dadang Abdul Syukur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

**TTD**

**Drs. SOLIHUDIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TTD**

**TTD**

**Drs. AHMAD SANUSI, S.H.MH**

**Drs. CANDRA**

**TRISWAANGGA**

Panitera Pengganti,

**TTD**



**DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....Rp400.000,-
3. Biaya Pencatatan ..... Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai .....Rp 6.000,-

J u m l a h .....Rp 441.000,-

Terbilang : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. EBOR S.**